



P E N E T A P A N

No. 1653/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH
Tempat/Tanggal Lahir : MENGANDUNG SARI/25-07-1976
Umur : 43 TAHUN
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status Perkawinan : KAWIN
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : PERUM TIBAN HOUSING BLOK A3 NO
12, RT RW 003 016, KELURAHAN TIBAN
BARU, KECAMATAN SEKUPANG

NO HP : 0811777654
EMAIL : antonmulja@gmail.com
**NO REKENING : Bank Mandiri atas Nama Khusnul
Khotimah, No Rek 1090009905381**

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 27 November 2019 dibawah register No. 1653/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1653/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 27 November 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171036507789016** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21-04-2018 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama **DHEA HADI RISKITA** ;
2. Bahwa pada APRIL 1999, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yaitu yang bernama MURSITO HADI BIN HADI SUPARNO warga Negara INDONESIA dengan seorang Wanita yang bernama KHUSNUL KHOTIMAH BINTI TUWARNO dan Telah bercerai pada tanggal 01 februari 2011, sebagaimana terbukti dalam **AKTA CERAI NO : 130/AC/2011/PA/MSy)BTM** ;
3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang bernama **DHEA HADI RISKITA**, lahir di BATAM, pada tanggal 13 MARET 2022 dari Suami Isteri : MURSITOHADI dengan Nyonya **KHUSNUL KHOTIMAH** sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1317/KU-CS-BTM/2002**. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 11 APRIL 2002;
4. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang bernama **KHUSNUL KHOTIMAH**, lahir di MENGANDUNG SARI, pada tanggal 25 JULI 1978 dari Suami Isteri : TUWARNO dengan Nyonya **SUPAINI** sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 474.1/19.542/IST/2009**. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lampung Timur pada tanggal 28 September 2009;
5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : **1317/KU-CS-BTM/2002**. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 11 APRIL 2002 bernama DHEA HADI RISKITA, anak ke DUA (2) dari pasangan MURSITOHADI (ayah) dengan **KHUSNUL KHATIMAH (ibu)** ;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1317/KU-CS-BTM/2002**. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 11 APRIL 2002 bernama **DHEA HADI RISKITA**, anak ke DUA (2) dari pasangan MURSITO HADI (ayah) dengan **KHUSNUL KHATIMAH (ibu)** , yang seharusnya/sebenarnya

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor:1653/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEA HADI RISKITA, anak ke DUA (2) dari pasangan MURSITO HADI (ayah) dengan **KHUSNUL KHOTIMAH**;

7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan NAMA Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; **1317/KU-CS-BTM/2002, atas nama DHEA HADI RISKITA** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 11 APRIL 2002 dari semula **KHUSNUL KHATIMAH DIUBAH MENJADI KHUSNUL KHOTIMAH**;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Nama Pemohon** dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor:1653/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhea Hadi Riskita selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Khusnul Khotimah selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**
3. Fotocopi Akta Cerai selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Mulijanto selanjutnya diberi tanda **P-4;**
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khusnul Khotimah selanjutnya diberi tanda **P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menetapkan perbaikan NAMA Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; **1317/KU-CS-BTM/2002, atas nama DHEA HADI RISKITA** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batam pada tanggal 11 APRIL 2002 dari semula **KHUSNUL KHATIMAH**
DIUBAH MENJADI KHUSNUL KHOTIMAH;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam setiap dokumen pribadinya tertulis **KHUSNUL KHOTIMAH**, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: **1317/KU-CS-BTM/2002, atas nama DHEA HADI RISKITA** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 11 APRIL 2002 tertulis **KHUSNUL KHATIMAH**, terdapat kesalahan penulisan huruf "**A**" diantara huruf "**H**" dan "**T**" seharusnya huruf "**O**";

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: **1317/KU-CS-BTM/2002, atas nama DHEA HADI RISKITA** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam pada tanggal 11 APRIL 2002 menjadi **KHUSNUL KHOTIMAH** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 yaitu memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor:1653/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Nama Pemohon** dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: **1317/KU-CS-BTM/2002, atas nama DHEA HADI RISKITA** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam pada tanggal 11 APRIL 2002 menjadi **KHUSNUL KHOTIMAH;**
- Memerintahkan pemohon melaporkan perbaikan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil para Pemohon;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor:1653/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dibantu oleh : SUYATNO.,SH.,MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri
Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUYATNO.,SH.,MH

RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- PNBPN Panggilan-----	Rp.	10.000,-
J U M L A H-----	Rp.	126.000,-
----- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah)		